



Jl. Kedondong No,02. Kec. Bagor

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 274/PM.00.002/K.JI-16/08/2024

Nganjuk, 28 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Tes Kesehatan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Nganjuk

di-

Nganjuk

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan

pengecekan sengketa proses Pemilihan dalam tahapan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau:

1. Dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, KPU Kabupaten Nganjuk meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan.
2. Bahwa setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk.
3. Apabila Rumah Sakit yang telah ditentukan ternyata tidak memiliki sumber daya manusia dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis tertentu dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia dan dalam sarana prasarana kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka dapat melibatkan Rumah Sakit lain dan atau Sumber Daya Manusia dari Rumah Sakit lain dalam jejaring kerja di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, baik Rumah Sakit pemerintah ataupun swasta sepanjang mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Bahwa kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - b. Tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
 - c. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
 - d. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - e. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;
 - f. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
 - g. Terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan, bagi daerah yang tidak memiliki rumah sakit pemerintah/kedinasan yang memenuhi kualifikasi, dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah/kedinasan di luar wilayah administrasi Pemilihan;
 - h. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security handling*);
 - i. Terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;

- j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - k. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.
5. KPU Kabupaten Nganjuk menginformasikan terkait pemeriksaan kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengenai pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan yakni tanggal 27 Agustus 2024 s/d 2 September 2024;
7. Waktu pemeriksaan kesehatan untuk setiap calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, ditentukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran Pasangan Calon;
8. Pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



YUDHA HARNANTO, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.